



PUTUSAN

Nomor : 83/PDT/2019/PT MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

MUHAMMAD; Tempat/tanggal lahir: Ampenan/14 Agustus 1972; Pekerjaan: Perdagangan; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Laki-laki; Alamat: Damarata Dusun Paokmotong Selatan RT 02 RW 02 Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan I;

Melawan

1. PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Kantor Cabang Mataram; Alamat: Jalan Langko Nomor 64 Mataram Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada PETRA BAKTI, ADRIAN SURYA PUTRA, SANG MADE SATYA DITA PERMANA, I WAYAN GEDE ARYA DHANA, MARETHA DWI UTAMI dan RUDI GUSTAMAN, pegawai pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 25 September 2018 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan No. 304/HK/HT.08.01.SK/X/2018/PN.Sel;
2. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Cq. Kepala Kantor Wilayah DJKN Kantor Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram, Alamat Jalan Pendidikan Nomor 24 Mataram Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada HENDRA ZULKARNAIN, SH., Kepala KPKNL Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2018 dan kemudian disubsitutesikan kepada ZULKIFLI, Kepala Seksi Hukum dan Informasi pada KPKNL Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 26 Oktober 2018; selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Terlawan I dan Terlawan II;

*Halaman 1 dari 16 halaman Put. No.
83/PDT/2019/PT.MTR.*



Dan

ASHIMAH; Tempat/tanggal lahir: Lombok Tengah/18 Februari 1972; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Alamat : Damarata Dusun Paokmotong Selatan RT 02 RW 02 Desa Paokmotong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Propinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Pelawan II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 30 April 2019, Nomor 83/PDT/2019/PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 72/Pdt.Plw/2018/PN.Sel, tanggal 18 Maret 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan Surat Perlawanannya secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register perkara Nomor 72/Pdt.Bth/2018/PN.Sel. tanggal 29 Agustus 2018 yang isinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pelawan adalah nasabah/debitur dalam perjanjian pembiayaan yang diselenggarakan oleh Terlawan I;
2. Bahwa Para Pelawan mendapat fasilitas pembiayaan dengan total plafon sebesar Rp 3.265.000.000,- (Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Rp 121.600.000,- (Seratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah); bunga 13.00%; Perjanjian Kredit (PK) No.2014 MTC.040 tanggal 25 Maret 2014; Jatuh Tempo Tanggal 25 Maret 2017;
 - b. Rp 364.800.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); bunga 13.00%; Perjanjian Kredit (PK) No.2014 MTC.041 tanggal 26 Maret 2014; Jatuh Tempo Tanggal 25 Desember 2020;
 - c. Rp 234.900.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah); bunga 13.00%; Perjanjian Kredit (PK) No.2014 MTC.042 tanggal 26 Maret 2014; Jatuh Tempo Tanggal 25 Mei 2020;

Halaman 2 dari 16 halaman Put. No.83/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rp 242.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah); bunga 13.00%; Perjanjian Kredit (PK) No. 2014 MTC.043 tanggal 26 Maret 2014; Jatuh Tempo Tanggal 25 Juli 2020;
- e. Rp 201.700.000,- (Dua Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah); bunga 13.00%; Perjanjian Kredit No. 2014 MTC.044 Tanggal 26 Maret 2014; Jatuh Tempo Tanggal 25 Juli 2020;
- f. Rp 528.000.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Rupiah); bunga 13.00%; Perjanjian Kredit No. 27 Maret 2014; Jatuh Tempo Tanggal 26 Maret 2019;
- g. Rp 1.572.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah); bunga 13.00%; Perjanjian Kredit No. 2014 MTC.046 Tanggal 28 Maret 2014; Jatuh Tempo Tanggal 27 Maret 2024;
3. Bahwa fasilitas pembiayaan antara Para Pelawan dengan Terlawan I diperuntukkan bagi keperluan biaya tambahan modal usaha perdagangan meuble dan Investasi pembelian ruko.
4. Bahwa dalam fasilitas pembiayaan antara Para Pelawan dengan Terlawan I tersebut, Para Pelawan telah memberikan jaminan berupa :
- Satu paket tanah dan bangunan ruko di Jalan Raya Paok Motong – Masbagik, Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Luas Tanah : 618 m2
Luas Bangunan : 1.014 m2
SHM No. 1009 tanggal 08-12-2010 an. Muhammad
SHM No. 618 tanggal 15-09-2001 an. Muhammad
SHM No. 1010 tanggal 08-12-2010 an. Muhammad
SHM No. 1007 tanggal 08-12-2010 an. Muhammad.
 - Sebidang tanah dan bangunan ruko di Jalan Raya Pringgabaya – Mataram, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Luas Tanah : 746 m2
Luas Bangunan : 525 m2
SHM No. 1316 tanggal 23-06-2014 an. Muhammad.
5. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan sebagaimana disebut dalam posita perlawanan diatas, Para Pelawan setiap bulannya sudah melaksanakan kewajiban dengan lancar dan tertib dengan kewajiban

Halaman 3 dari 16 halaman Put. No.83/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran setiap bulannya Rp 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta) Perbulan;-

6. Bahwa atas itikad baik Para Pelawan dalam menyelesaikan kewajiban hutang tersebut Para Pelawan telah melunasi satu diantara fasilitas kredit tersebut diatas yaitu Perjanjian Kredit (PK) No.2014 MTC.040 tanggal 25 Maret 2014;
7. Bahwa sekira pada tahun 2016 kegiatan usaha Para Pelawan mengalami kemunduran dan untuk itu Para Pelawan mengajukan permohonan (perbaikan) restrukturisasi kredit pada tanggal 21 Juni 2016 kepada Terlawan I;
8. Bahwa atas dasar surat permohonan restrukturisasi kredit pada posita angka 7 tersebut diatas maka dikeluarkan surat keputusan restrukturisasi kredit No : RMV/07/03 Tanggal 14 Juli 2016 oleh Terlawan I;
9. Bahwa atas dasar surat keputusan restrukturisasi pada posita angka 8 tersebut diatas maka kewajiban Para Terlawan diubah menjadi Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) per bulan;-
10. Bahwa sekira awal tahun 2017 usaha Para Pelawan mengalami penurunan lagi namun Para Pelawan masih beritikad baik dan berupaya memenuhi kewajiban dengan tetap melakukan setoran walaupun jumlah angsurannya dibawah Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
11. Bahwa atas dasar penurunan usaha Para Pelawan pada posita angka 10 tersebut diatas Para Pelawan sekali lagi mengajukan permohonan untuk diberikan keringanan restrukturisasi dengan hanya membayar kewajiban sisa pokok hutangnya saja karena untuk membayar bunga sudah amat terlalu berat bagi Para Pelawan;
12. Bahwa pada posita angka 11 diatas permohonan Para Pelawan tersebut merujuk kepada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15 tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pasal 1 ayat 26 huruf a sampai dengan f tentang restrukturisasi, bahwa dijelaskan pada pasal tersebut solusi penyelesaian kredit dengan kualitas tidak baik bukanlah satu-satunya dengan menjual agunan milik debitur.
"Pasal 1 ayat 26 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/15 Tahun 2012 : Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. penurunan suku bunga kredit;
 - b. perpanjangan jangka waktu kredit;



- c. pengurangan tunggakan bunga kredit;
- d. pengurangan tunggakan pokok kredit;
- e. penambahan fasilitas kredit; dan/atau
- f. konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara.”

13. Bahwa permohonan Para Pelawan pada posita angka 11 tersebut ditolak oleh Terlawan I dan Terlawan I menerbitkan surat peringatan I yang intinya sisa kewajiban Para Terlawan Rp 2.320.334.770,- (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) harus segera dibayar ditambah dengan bunga, denda dan lain lain;
14. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah dijelaskan pada posita angka 2 diatas, kewajiban hutang tersebut belumlah jatuh tempo;
15. Bahwa perbuatan Terlawan I yang tidak memberikan kesempatan Para Pelawan untuk mengangsur kewajiban hutang Para Pelawan seperti yang dijelaskan pada posita angka 11 dan 12 serta telah membuat estimasi tunggakan secara terburu buru yang harus dibayar oleh Para Pelawan hingga tanggal 31 Maret 2017 yang mana hal tersebut belum jatuh tempo seperti yang telah dijelaskan pada posita angka 2 dan 14 diatas adalah perbuatan yang melawan hukum dan atau setidak-tidaknya mewujudkan suatu itikad yang tidak baik/buruk Terlawan I kepada Para Pelawan;
16. Bahwa selain dari pada hal yang dijelaskan pada posita angka 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 diatas, Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum lainnya terhadap Para Pelawan yaitu dengan cara telah mengeluarkan surat nomor: MTA/09/3415 tanggal 07 Agustus 2018 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Melalui Terlawan II yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram (KPKNL Mataram). Padahal hutang tersebut belum jatuh tempo.
17. Bahwa perbuatan Terlawan I yang tidak memberikan kesempatan pada Para Pelawan untuk membayar kewajiban hutang Para Pelawan dengan cara yang telah dijelaskan pada posita angka 10 dan 11 serta Terlawan I dengan tergesa-gesa dan terburu-buru menetapkan estimasi keseluruhan tunggakan pada posita angka 13 tersebut adalah merupakan upaya Terlawan I untuk menggiring Para Pelawan masuk dalam perangkap kredit macet, Betapa tidak, karena Para Pelawan ditetapkan/diwajibkan harus melakukan pembayaran sebesar Rp 2.320.334.770,- (Dua Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Rupiah) padahal tunggakan pembayaran angsuran Para Pelawan

Halaman 5 dari 16 halaman Put. No.83/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terlawan I hanya beberapa bulan saja dan Para Pelawan tidak diberikan solusi restrukturisasi pada penyelesaian kewajiban hutang Para Pelawan seperti yang telah dijelaskan pada posita angka 10, 11 dan 12;

18. Bahwa kemudian berdasarkan alasan kredit macet yang telah ditetapkan dengan terburu buru sebagaimana dijelaskan pada posita angka 17 diatas, kemudian Terlawan I melakukan koordinasi dengan Terlawan II, sehingga akhirnya Terlawan II mengeluarkan Surat Penetapan Jadwal Lelang dengan No. S-675/WKN.14/KNL.03/2018 tanggal 31 Juli 2018 terhadap objek Jaminan Para Pelawan dengan cara : closed bidding dan akan diselenggarakan pada Tanggal 06 September 2018 ditutup pukul 08.00 wib atau pukul 09.00 wita;
19. Bahwa Para Pelawan pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan segenap upaya masih menunjukkan itikad baik dengan melakukan kewajiban angsuran atau setoran kepada Terlawan I sebesar Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), namun Terlawan I dan Terlawan II tetap saja melakukan upaya pelelangan jaminan milik Para Pelawan;
20. Bahwa perbuatan Terlawan II yang dengan segera dan tergesa-gesa mengeluarkan/menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang dengan No. S-675/WKN.14/KNL.03/2018 tanggal 31 Juli 2018 terhadap objek Jaminan Para Pelawan tersebut (Posita 18) maka Penetapan Jadwal Lelang tersebut adalah sangat prematur (tergesa-gesa) dikarenakan objek Jaminan Para Pelawan Belum Jatuh Tempo dan Para Pelawan masih menunjukkan itikad baik dengan melakukan kewajiban angsuran (Posita 19);
21. Bahwa dikarenakan perbuatan Terlawan I yang membuat estimasi tunggakan Pelawan dengan sangat terburu-buru dan perbuatan Terlawan II yang telah menerbitkan Keputusan Lelang tentang Penetapan Jadwal Lelang dengan sangat terburu-buru dan tergesa-gesa serta Para Pelawan masih melakukan angsuran pada tanggal 20 Agustus 2018 (Posita 19), maka pelelangan barang jaminan milik para Pelawan secara hukum menjadi patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
22. Bahwa Terlawan I selain dari menerbitkan surat peringatan I kepada Para Pelawan (Posita angka 13), Terlawan I tidak pernah memberikan Surat Peringatan II dan Surat Peringatan Ke III kepada Para Pelawan;

Halaman 6 dari 16 halaman Put. No.83/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa apabila posita angka (22) diatas dicermati dengan seksama, ternyata kiranya Terlawan I telah melakukan mal administrasi dan sekali lagi telah melakukan perbuatan melawan hukum lainnya terhadap Para Pelawan, yang tentunya hal tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Pelawan;
24. Bahwa Para Pelawan merasa keberatan dan telah dirugikan akibat pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Terlawan I dan Terlawan II berdasarkan beberapa kekeliruan administrasi yang telah dilakukan oleh Terlawan I;
25. Bahwa oleh karena kekeliruan mal administrasi yang telah dijelaskan pada posita angka 22, 23 dan 24 tersebut diatas maka Terlawan I dan Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
26. Bahwa terkait dengan posita perlawanan yang telah dijelaskan diatas, Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Selong cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini untuk menyatakan perbuatan Terlawan I yang tidak memberikan kesempatan restrukturisasi kepada Para Pelawan, dengan sangat tergesa-gesa/terburu-buru membuat estimasi tunggakan kredit Para Pelawan secara prematur, melakukan kekeliruan administrasi (mal administrasi) dengan tidak menerbitkan surat peringatan ke-II dan ke III, padahal Para Pelawan masih menunjukkan itikad baik dalam melakukan angsuran kewajiban serta perbuatan Terlawan II yang menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang No. S-675/WKN.14/KNL.03/2018 tanggal 31 Juli 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Penetapan Jadwal Lelang dengan No. S-675/WKN.14/KNL.03/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan OBJEK JAMINAN Para Pelawan tersebut diatas.
27. Bahwa dikarenakan hubungan hukum antara Para Pelawan dengan Terlawan I masuk dalam kategori kegiatan usaha Ekonomi di Lombok Timur, objek jaminan juga berlokasi di lombok timur serta perjanjian kredit juga dibuat dilombok timur maka berdasarkan Hukum Acara Perdata gugatan harus diajukan diwilayah tersebut, dengan demikian Pengadilan Negeri Klas IB Selong Lombok Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perlawanan ini;

Berdasarkan uraian pada dalil-dalil perlawanan diatas, Para Pelawan mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Selong cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Selong yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 7 dari 16 halaman Put. No.83/PDT/2019/PT.MTR.



perlawanan ini untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Para Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan perbuatan Terlawan I yang tidak memberikan kesempatan restrukturisasi kepada Para Pelawan, dengan sangat tergesa-gesa/terburu-buru membuat estimasi tunggakan kredit Para Pelawan secara prematur, melakukan kekeliruan administrasi (mal administrasi) dengan tidak menerbitkan surat peringatan ke-II dan ke III, padahal Para Pelawan masih menunjukkan itikad baik dalam melakukan angsuran kewajiban serta perbuatan Terlawan II yang menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang No. S-675/WKN.14/KNL.03/2018 tanggal 31 Juli 2018 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Penetapan Jadwal Lelang dengan No. S-675/WKN.14/KNL.03/2018 tanggal 31 Juli 2018 terhadap OBJEK JAMINAN Para Pelawan yaitu :
 - a. Satu paket tanah dan bangunan ruko di Jalan Raya Paok Motong – Masbagik, Desa Paok Motong Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Luas Tanah : 618 m²
Luas Bangunan : 1.014 m²
SHM No. 1009 tanggal 08-12-2010 an. Muhammad
SHM No. 618 tanggal 15-09-2001 an. Muhammad
SHM No. 1010 tanggal 08-12-2010 an. Muhammad
SHM No. 1007 tanggal 08-12-2010 an. Muhammad.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan ruko di Jalan Raya Pringgabaya – Mataram, Desa Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Luas Tanah : 746 m²
Luas Bangunan : 525 m²
SHM No. 1316 tanggal 23-06-2014 an. Muhammad.
5. Menyatakan bahwa Para Pelawan dapat diberikan keringanan menyelesaikan kewajiban hanya sisa hutang pokok dengan cara mengangsur serta disesuaikan dengan kemampuan Para Pelawan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15 tahun 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pasal 1 ayat 26 huruf a sampai dengan f tentang restrukturisasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 72/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. tanggal 18 Maret 2019 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi para Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak Perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.631.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Maret 2019, Nomor 72/Pdt.Plw/2018/PN.Sel, telah diberitahukan kepada Terlawan II/Para Terbanding oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 27 Maret 2019, sesuai dengan surat pemberitahuan putusan Nomor 72/Pdr.Plw/2018/PN.Sel;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 11/PDT.BD/2019/PN.Sel, Perkara Nomor 72/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. tanggal 21 Maret 2019 yang ternyata bahwa Pemanding semula Pelawan I telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 72/Pdt.Plw/ 2018/PN.Sel. tanggal 18 Maret 2019, dan permohonan banding dari Pemanding semula Pelawan I tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Terlawan I dan Terlawan II serta kepada Turut Terbanding semula Pelawan II masing-masing pada tanggal 10 April 2019 dan tanggal 27 Maret 2019 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pemanding semula Pelawan I mengajukan memori banding tertanggal 8 April 2019 yang selanjutnya telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Terlawan I dan Terlawan II masing-masing pada tanggal 23 April 2019 sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram No. 72/Pdt.Bth/2018/PN.Sel;

Halaman 9 dari 16 halaman Put. No.83/PDT/2019/PT.MTR.



Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Para Terbanding semula Terlawan I dan Terlawan II mengajukan kontra memori banding tertanggal 6 Mei 2019 yang selanjutnya telah diberitahukan kepada Pembanding semula Pelawan I dan kepada Turut Terbanding semula Pelawan II masing-masing pada tanggal 24 Mei 2019 sebagaimana relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong Nomor : 72/Pdt.Plw/2018/PN.Sel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (inzage) Nomor : 72/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. masing-masing tanggal 27 Maret 2019 dan tanggal 10 April 2019 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara banding dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, namun Pembanding semula Pelawan I dan Para Terbanding semula Terlawan I, Terlawan II serta Turut Terbanding semula Pelawan II tidak menggunakan hak untuk memeriksa dan mempelajari haknya tersebut, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Selong masing-masing tertanggal 11 April 2019 dan 25 April 2019, Nomor : 72/Pdt.Plw/2018/PN.Sel.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan I, oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan I, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 21 Maret 2019 Nomor : 11/PDT.BD/2019/PN.Sel, Perkara Nomor 72/Pdt.Plw/2018 PN.Sel, dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding tertanggal 8 April 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan menolak dengan tegas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara aquo sebagaimana disebut pada pertimbangan hukum pada halaman 44 alinea kedua yang menyebutkan Para Pelawan tidak dapat memenuhi prestasinya kepada Terlawan I sesuai dengan perjanjian kreditnya,

Halaman 10 dari 16 halaman Put. No.83/PDT/2019/PT.MTR.



maka Para Pelawan telah nyata melakukan wanprestasi kepada Terlawan;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan Para Pelawan/Para Pembanding telah melakukan wanprestasi kepada Terlawan I/Terbanding adalah merupakan suatu pertimbangan hukum yang berlebih-lebihan, karena apabila majelis hakim mencermati dalil dalil yang Para Pelawan/Para Pembanding kemukakan pada Surat Gugatan Para Pelawan/Para Pembanding justru Para Pelawan/Para Pembanding ingin melunasi kewajiban hutang Para Pelawan/Para Pembanding, sehingga pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa Para Pelawan/Para Pembanding wanprestasi cenderung memihak kepada Terlawan/Terbanding;
3. Bahwa esensi gugatan Para Pelawan dalam perkara aquo adalah meminta kepada Pengadilan Negeri Selong agar menyatakan Terlawan/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena tidak memberikan hak restrukturisasi kepada Para Pelawan/Pembanding terkait dengan perjanjian kredit antara Para Penguat/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding selaku pihak kreditur;
4. Bahwa dalam surat memori banding ini kiranya perlu Pembanding mengutip ketentuan Pasal 1 ayat 26 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.14/15 Tahun 2012 yang menyebut "**Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui :**
 - a. **Penurunan suku bunga kredit;**
 - b. **Perpanjangan jangka waktu kredit ;**
 - c. **Pengurangan tunggakan bunga kredit;**
 - d. **Pengurangan tunggakan pokok kredit;**
 - e. **Penambahan fasilitas kredit, dan/atau**
 - f. **Konversi kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara;"**
5. Bahwa jika disimak dengan secara seksama Peraturan Bank Indonesia No.14/15 Tahun 2012 diatas, tidak disebut kebijakan menjual barang jaminan/hak tanggungan sebagai bagian dari Restrukturisasi Kredit;
6. Bahwa dalam perjanjian kredit antara Pembanding dengan Terbanding/Terlawan I, fakta yang ada nampaknya Terbanding lebih berkeinginan untuk menguasai barang jaminan milik Para Pembanding,

Halaman 11 dari 16 halaman Put. No.83/PDT/2019/PT.MTR.



sehingga dengan demikian telah mengabaikan Peraturan Bank Indonesia;

7. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara aquo yang dimohonkan banding tersebut telah berlebihan dan mengada-ada, sehingga berada diluar konteks dan maksud untuk menemukan hukum yang adil bagi Para Pelawan/Pembanding. Untuk itu pulalah kiranya Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No.72/Pdt.G/2018/PN.Sel tanggal 12 Maret 2019;
8. Bahwa terkait dengan dalil-dalil memori banding diatas, Para Pelawan/Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk melakukan koreksi atas putusan Pengadilan Negeri Selong No.72/Pdt.G/2018/PN.Sel tanggal 12 Maret 2019 karena telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum;

Berdasarkan dalil-dalil memori banding tersebut diatas, Para Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding untuk memberikan putusannya dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No.72/Pdt.G/2018/PN.Sel tanggal 12 Maret 2019;
2. Menyatakan Terlawan/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Terlawan I dan Terlawan II, telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 6 Mei 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA PEMBANDING dalam Memori Banding pada intinya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah disampaikan oleh PARA PEMBANDING baik dalam gugatan

Halaman 12 dari 16 halaman Put. No.83/PDT/2019/PT.MTR.



maupun dalil-dalil yang diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Selong.

2. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam putusan 72/Pdt.PLW/2018/PN.Sel adalah sudah tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 2.1 Bahwa sebagaimana yang telah kami uraikan dalam memori jawaban, sebelum melaksanakan Lelang terhadap jaminan kredit PARA PEMBANDING, TERBANDING I telah menyetujui permohonan Restrukturisasi yang diajukan oleh Pembanding dan telah dituangkan dalam perjanjian restrukturisasi yang telah TERBANDING I buktikan pada agenda pembuktian surat di persidangan.

- 2.2 Bahwa setelah dilaksanakan restrukturisasi, PARA PEMBANDING tetap tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam rangka pembayaran angsuran kredit, sehingga TERBANDING I memutuskan untuk melaksanakan lelang Jaminan Kredit.

- 2.3 Bahwa sebagaimana Pasal 57 Peraturan Bank Indonesia No 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Asset Bank Umum dijelaskan bahwa debitur yang layak menerima restrukturisasi adalah:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga kredit dan;
2. Debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu membayar kewajiban setelah restrukturisasi dilakukan.

- 2.4 Bahwa PARA PEMBANDING lagi-lagi hanya menyampaikan mengenai dasar hukum restrukturisasi sebagaimana Posita point 4 dan PARA PEMBANDING hanya mengutarakan mengenai "keinginan untuk melunasi" pada point 2 posita akan tetapi tidak menyertakan alasan ataupun bukti prospek usaha untuk dianalisa PARA PEMBANDING sebagai dasar dilaksanakannya restrukturisasi oleh TERBANDING I.

- 2.5 Bahwa penjualan barang jaminan kredit bukan merupakan bagian dari restrukturisasi kredit tapi merupakan recovery (penyelesaian) kredit hal ini merupakan hak TERBANDING I selaku Kreditur untuk mengeksekusi objek sengketa yang telah dijadikan jaminan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan:

"Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:

- a) *hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau*

Halaman 13 dari 16 halaman Put. No.83/PDT/2019/PT.MTR.



b) *titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya."*

2.6. Bahwa sebagaimana Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan yang telah kami uraikan di atas, maka TERBANDING I diberikan hak untuk melelang barang jaminan, sedangkan untuk langsung menguasai barang jaminan sebagaimana point 6 posita memori banding adalah merupakan sesuatu yang dilarang.

2.7. Bahwa dalil point 6 memori banding merupakan dalil yang sangat mengada-ngada karena tidak adanya bukti yang diajukan pembanding bahwa BNI ingin menguasai jaminan kredit. PARA PEMBANDING justru memasukkan KPKNL Mataram sebagai Turut Terbanding/dahulu Turut Terlawan yang menunjukkan PARA PEMBANDING tahu tujuan TERBANDING I adalah meminta lelang barang jaminan melalui Turut Terbanding/dahulu Turut Terlawan.

3. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam putusan 72/Pdt.PLW/2018/PN.Sel adalah sudah tepat dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut :

3.1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan aquo tentunya dilakukan setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati secara seksama terhadap obyek sengketa aquo yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil para PEMBANDING mengenai kekeliruan Majelis Hakim merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena justru pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan aquo diambil dan diputus setelah mencermati dan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku serta mendasarkan pada asas kepatutan dan keadilan.

3.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas sudah tepat dan benar, sehingga mohon agar Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi Mataram memutuskan untuk memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Selong aquo.

Halaman 14 dari 16 halaman Put. No.83/PDT/2019/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini TERBANDING mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding di Pengadilan Tinggi berkenan untuk memberikan putusan atas perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari PARA PEMBANDING/dahulu PARA PELAWAN.
2. menguatkan putusan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 72/Pdt.PLW/2018/PN.Sel. tanggal 12 Maret 2019.
3. Menghukum PARA PEMBANDING untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 72/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. tanggal 18 Maret 2019., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan I, kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum Para Terbanding semula Terlawan I dan Terlawan II, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 72/Pdt.Plw/2018/PN.Sel, tanggal 18 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan I tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka Pembanding semula Pelawan I dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 283 RBg, Pasal 192 RBg, Pasal 1338 dan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) dan Peraturan

Halaman 15 dari 16 halaman Put. No.83/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan I tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 72/Pdt.Plw/2018/PN.Sel, tanggal 18 Maret 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh kami Miniardi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hadi Siswoyo, S.H.,M.H. dan Majedi Hendi Siswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 83/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 30 April 2019, putusan tersebut diucapkan pada Senin, tanggal 17 Juni 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Bagus Partama, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding;

Hakim - Hakim Anggota:

Ttd.

Hadi Siswoyo, S.H.,M.H.

Ttd.

Majedi Hendi Siswara, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Miniardi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 6.000,00

Redaksi.....Rp 10.000,00

Pemberkasan.....Rp134.000,00 +

Jumlah.....Rp150.000,00

Halaman 16 dari 16 halaman Put. No.83/PDT/2019/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan resmi
Mataram, Juni 2019
Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 17 dari 16 halaman Put. No.83/PDT/2019/PT.MTR.